

**AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM
POLIS ASURANSI JIWA SERTA PENGAWASAN OLEH
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

***LEGAL CONSEQUENCES OF THE INCLUSION OF EXONERATION
CLAUSE IN THE LIFE INSURANCE POLICY AND SUPERVISION BY
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK)***

Esi Rahmadani, Hasbi dan Wetria Fauzi

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Korespondensi Penulis : esirahmadani2@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rahmadani, E., Hasbi dan Wetria Fauzi. *Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Polis Asuransi Jiwa Serta Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa , yang sering dibuat sebagai perjanjian baku. Klausula eksonerasi membatasi atau menghapus tanggung jawab perusahaan asuransi dan berpotensi merugikan pemegang polis. Praktik ini dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999) dan Peraturan OJK (POJK No. 22/2023). Penelitian ini juga mengkaji efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi konsumen dari praktik tersebut. Meskipun dilarang, klausula ini masih ditemukan , menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi serta perlunya pengawasan OJK yang lebih efektif.

Kata Kunci: Klausula Eksonerasi, Asuransi Jiwa, Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

ABSTRACT

Due to the legal inclusion of exoneration clauses in life insurance policies, which are often made as standard agreements. The exoneration clause limits or removes the liability of the insurer and potentially harms the policyholder. This practice is prohibited by the Consumer Protection Act (law No. 8/1999) and OJK regulation (POJK No. 22/2023). This study also examines the effectiveness of Financial Services Authority (OJK) supervision in protecting consumers from such practices. Although prohibited, this clause is still found, indicating the gap between regulation and implementation and the need for more effective OJK supervision.

Keywords: Exoneration clause, Life Insurance, Consumer Protection, Financial Services Authority (OJK)

A. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi seseorang.¹ Dalam menghadapi ketidakpastian tersebut, manusia berupaya mencari cara untuk mengalihkan atau meminimalkan dampak risiko melalui berbagai mekanisme, salah satunya adalah asuransi. Asuransi hadir sebagai lembaga yang memberikan proteksi dan jaminan kepada masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko kehidupan.

Perkembangan asuransi di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlindungan finansial. Asuransi jiwa khususnya menjadi salah satu produk yang diminati karena memberikan perlindungan terhadap risiko meninggal dunia yang dapat terjadi kapan saja.² Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup.

Hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dituangkan dalam bentuk perjanjian yang disebut polis asuransi. Polis asuransi merupakan bukti tertulis yang memuat kesepakatan antara penanggung dan tertanggung mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.³ Namun dalam praktiknya, polis asuransi umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi tanpa memberikan kesempatan bagi calon pemegang polis untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian tersebut.

Perjanjian baku memang memberikan efisiensi waktu dan biaya bagi pelaku usaha, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak. Dalam perjanjian baku seringkali ditemukan pencantuman klausula eksonerasi yang membatasi/menghapus tanggung jawab pelaku usaha.⁴

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, p.192.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

³ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, p.78.

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, p.156.

Klausula eksonerasi merupakan klausula yang dicantumkan dalam perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.⁵

Pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa berpotensi merugikan pemegang polis karena dapat dijadikan alasan penolakan klaim oleh perusahaan asuransi. Padahal berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.⁶ Larangan serupa juga diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.⁷ OJK berwenang melakukan pengawasan terhadap perusahaan asuransi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal pencantuman klausula dalam polis asuransi. Pengawasan ini bertujuan untuk menciptakan industri asuransi yang sehat, adil, dan transparan.⁸

Meskipun telah ada regulasi yang melarang pencantuman klausula eksonerasi, dalam praktiknya masih ditemukan polis asuransi yang memuat klausula tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dengan implementasi di lapangan.⁹ Kondisi ini sendiri dapat disebabkan oleh berbagai factor-faktor seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha, lemahnya pengawasan,

⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, p.234.

⁶ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, p.167.

⁷ Zulkarnain Sitompul, *Otoritas Jasa Keuangan: Tujuan, Fungsi dan Wewenang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, p.89.

⁸ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, p.315.

⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016, p.203.

atau kurangnya kesadaran konsumen akan hak-haknya. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai efektivitas pengawasan OJK terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa dan efektivitas fungsi pengawasan OJK dalam industri asuransi.

B. PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Polis Asuransi Jiwa

Perjanjian asuransi jiwa merupakan perjanjian timbal balik antara penanggung dan tertanggung yang dituangkan dalam bentuk polis sebagai bukti tertulis.¹¹ Dalam perkembangannya, polis asuransi umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi tanpa memberikan kesempatan negosiasi kepada calon pemegang polis.¹² Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar yang berpotensi merugikan konsumen. Karakteristik Klausula Eksonerasi:

- a. Klausula eksonerasi adalah klausula yang membatasi atau menghapus tanggung jawab pelaku usaha yang seharusnya ditanggungnya.¹³
- b. Pencantuman klausula ini terjadi karena kedudukan pelaku usaha yang lebih dominan.¹⁴
- c. Klausula eksonerasi dapat berupa pembatasan tanggung jawab terhadap risiko tertentu seperti kematian akibat bunuh diri, tindakan kriminal, atau perang.¹⁵

¹⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, p.127.

¹¹ Hendra Rahmad Yusuf, *Hukum Perjanjian Asuransi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, p.67.

¹² Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perjanjian Baku*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, p.123.

¹³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2014, p.245.

¹⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, p.189.

¹⁵ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, PPM, Jakarta, 2018, p.156.

Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dilarang berdasarkan dua peraturan utama. Pertama, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab.¹⁶ Kedua, Pasal 46 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 yang secara khusus melarang Pelaku Usaha Jasa Keuangan membuat perjanjian baku berisi klausula eksonerasi.¹⁷

Pasal 13 ayat (5) polis asuransi jiwa PT Prudential memuat ketentuan yang memberikan hak kepada penanggung untuk menolak klaim apabila terdapat perubahan informasi setelah klaim ditolak. Klausula ini berpotensi memberatkan tertanggung karena:¹⁸

- Penanggung berhak menolak klaim secara sepihak
- Tidak ada kejelasan dokumen yang diperlukan
- Mempersulit tertanggung dalam mengurus haknya

Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi:

- a. Aspek Keabsahan: Klausula eksonerasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan berdasarkan tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata.¹⁹
- b. Dampak terhadap Hak Pemegang Polis: Pencantuman klausula eksonerasi membatasi hak pemegang polis untuk mengajukan klaim dan bertentangan dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas perusahaan asuransi.²⁰
- c. Mekanisme Penyelesaian Sengketa:
 - Negosiasi dan mediasi melalui OJK
 - Arbitrase melalui BANI
 - Gugatan ke pengadilan

¹⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2013, p.201.

¹⁷ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2019, p.178.

¹⁸ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2016, p.234.

¹⁹ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2015, p.189.

²⁰ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2017, p.267.

Berdasarkan analisis yuridis, pencantuman klausula eksonerasi dalam Pasal 13 ayat (5) polis PT Prudential bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Meskipun secara teoritis perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena adanya penyalahgunaan keadaan, namun perjanjian tetap berlaku hingga ada putusan pengadilan yang membatalkannya sesuai Pasal 1266 KUHPdata.²¹

Implementasi larangan klausula eksonerasi dalam praktik industri asuransi masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun regulasi telah mengatur secara tegas, masih ditemukan perusahaan asuransi yang mencantumkan klausula eksonerasi dengan cara yang terselubung atau menggunakan bahasa yang ambigu. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dan kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya dalam perjanjian asuransi. Perusahaan asuransi sering memanfaatkan ketidaktahuan konsumen dengan menyisipkan klausula eksonerasi dalam bagian-bagian polis yang jarang dibaca atau dipahami oleh pemegang polis.²²

Perlindungan hukum bagi pemegang polis memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, tidak hanya dari regulator tetapi juga dari masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen. Edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen dalam perjanjian asuransi menjadi kunci utama dalam mencegah kerugian akibat klausula eksonerasi. Konsumen perlu memahami bahwa mereka memiliki hak untuk mempertanyakan setiap klausula dalam polis dan menolak klausula yang merugikan. Selain itu, peran advokat dan konsultan hukum juga penting dalam membantu konsumen memahami implikasi hukum dari perjanjian asuransi yang akan ditandatangani.²³

Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi praktik pencantuman klausula eksonerasi. OJK perlu melakukan pemeriksaan rutin terhadap produk-produk asuransi yang dipasarkan dan memastikan tidak ada klausula yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen.

²¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, p.345.

²² Bismar Nasution, *Rejim Anti Pencucian Uang di Indonesia*, Books Terrace & Library, Bandung, 2017, p.298.

²³ Kurniawan, *Permasalahan Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, p.167.

Sanksi yang tegas perlu diberikan kepada perusahaan asuransi yang terbukti mencantumkan klausula eksonerasi, mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Transparansi dalam pengawasan juga penting, dimana OJK harus secara berkala mempublikasikan hasil pengawasan dan perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan.

Ke depan, harmonisasi peraturan dan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem asuransi yang sehat dan adil. Revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada perlu dilakukan untuk menutup celah hukum yang masih dapat dimanfaatkan oleh perusahaan asuransi. Pembentukan lembaga penyelesaian sengketa khusus asuransi yang independen dan memiliki kewenangan eksekutorial juga perlu dipertimbangkan untuk memberikan akses keadilan yang lebih cepat dan murah bagi konsumen. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pemegang polis dapat terwujud secara efektif dan industri asuransi dapat berkembang dengan tetap menjaga keseimbangan kepentingan antara perusahaan dan konsumen.²⁴

2. Fungsi Pengawasan yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis

Perjanjian asuransi jiwa merupakan kontrak yang melibatkan pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan kompensasi berupa premi. Dalam praktiknya, perjanjian ini sering dibuat dalam bentuk baku yang telah dipersiapkan secara sepihak oleh perusahaan asuransi.²⁵ Ketidakseimbangan posisi tawar ini membuka peluang bagi perusahaan untuk menyisipkan klausula yang menguntungkan dirinya sendiri, termasuk klausula eksonerasi yang membatasi atau menghapus tanggung jawabnya. Klausula eksonerasi dalam konteks asuransi jiwa dapat berupa pembatasan tanggung jawab penanggung terhadap risiko-risiko tertentu atau memberikan hak sepihak kepada penanggung untuk menolak klaim. Pencantuman klausula semacam ini bertentangan dengan prinsip keseimbangan pada perjanjian dan melanggar asas itikad baik sebagai fondasi perjanjian asuransi.²⁶

²⁴ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2016.

²⁵ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, p.156.

²⁶ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 2017, p.234.

Nama Penulis

Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Polis Asuransi Jiwa Serta Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Keberadaan klausula eksonerasi tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Dasar Hukum Larangan:

- UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 18)
- POJK No. 22/2023 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- KUHPdata (Pasal 1320 dan 1338)
- KUHD (Pasal 251 tentang itikad baik)

Bentuk Pelanggaran dalam Polis PT Prudential:

- Pemberian hak sepihak untuk menolak klaim
- Ketidakjelasan syarat dokumen pengajuan klaim
- Kewenangan mengubah ketentuan tanpa persetujuan tertanggung
- Pembatasan hak tertanggung dalam pembuktian

Pencantuman klausula eksonerasi menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang merugikan pemegang polis. Pertama, dari aspek keperdataan, perjanjian yang memuat klausula eksonerasi dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, khususnya terkait dengan kesepakatan yang cacat akibat penyalahgunaan keadaan.²⁷ Kedua, dari aspek administratif, perusahaan asuransi dapat dikenakan sanksi oleh OJK berupa teguran, denda, hingga pencabutan izin usaha.²⁸

Perlindungan hukum bagi konsumen tidak hanya bersifat represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga preventif melalui pengawasan ketat terhadap produk asuransi yang dipasarkan. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk asuransi.²⁹ Pelanggaran terhadap hak ini dapat menjadi dasar gugatan ganti rugi atau bahkan pidana bagi pelaku usaha yang dengan sengaja menyesatkan konsumen.

²⁷ Erman Rajagukguk, *Hukum Ekonomi Indonesia: Menjawab Tantangan Globalisasi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2018, p.267.

²⁸ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2019, p.145.

²⁹ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2017, p.178.

Transformasi digital dalam industri asuransi membawa tantangan baru terkait pencantuman klausula eksonerasi. Polis asuransi elektronik yang semakin populer sering kali memuat klausula dalam format yang sulit diakses atau dipahami oleh konsumen. Perusahaan asuransi memanfaatkan kompleksitas teknologi untuk menyembunyikan klausula eksonerasi dalam hyperlink atau dokumen terpisah yang jarang dibuka oleh konsumen. Fenomena ini memerlukan adaptasi regulasi yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi sekaligus melindungi kepentingan konsumen. OJK perlu menetapkan standar khusus untuk penyajian klausula dalam format digital yang memastikan transparansi dan kemudahan akses bagi konsumen.³⁰

Perbandingan dengan praktik internasional menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal perlindungan konsumen asuransi. Negara-negara maju seperti Inggris dan Australia telah menerapkan prinsip “*treating customers fairly*” yang mewajibkan perusahaan asuransi untuk menempatkan kepentingan konsumen sebagai prioritas utama. Sistem pengawasan yang terintegrasi dengan teknologi artificial intelligence memungkinkan deteksi dini terhadap klausula yang berpotensi merugikan konsumen. Indonesia perlu mengadopsi best practices internasional dengan penyesuaian terhadap karakteristik pasar domestik untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen.

Peran akademisi dan peneliti hukum menjadi krusial dalam mengidentifikasi dan menganalisis praktik pencantuman klausula eksonerasi yang terus berkembang. Penelitian empiris mengenai dampak klausula eksonerasi terhadap tingkat penolakan klaim dapat menjadi basis data yang kuat untuk mendorong perubahan kebijakan. Kolaborasi antara perguruan tinggi dengan OJK dalam melakukan kajian berkala terhadap produk-produk asuransi yang beredar di pasar dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif. Publikasi hasil penelitian dalam bentuk yang mudah dipahami masyarakat awam juga penting untuk meningkatkan kesadaran publik.³¹

³⁰ Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, p.245.

³¹ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2017, p.312.

Aspek penegakan hukum pidana terhadap praktik pencantuman klausula eksonerasi yang disengaja untuk menipu konsumen perlu mendapat perhatian lebih serius. Meskipun UU Perlindungan Konsumen telah mengatur sanksi pidana, penerapannya masih sangat minim. Aparat penegak hukum perlu dibekali pemahaman mendalam mengenai karakteristik kejahatan korporasi di sektor asuransi. Pembentukan unit khusus di Kepolisian dan Kejaksaan yang menangani kasus-kasus asuransi dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Yurisprudensi dari kasus-kasus yang berhasil diproses secara pidana dapat menjadi efek jera bagi pelaku usaha lain.

Masa depan perlindungan konsumen asuransi di Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Penguatan kapasitas kelembagaan OJK melalui peningkatan anggaran dan sumber daya manusia menjadi prasyarat fundamental. Pembentukan ombudsman asuransi yang independen dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dibandingkan jalur litigasi konvensional. Integrasi sistem pengaduan konsumen secara nasional yang dapat diakses real-time oleh seluruh pemangku kepentingan akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Dengan langkah-langkah komprehensif ini, diharapkan praktik pencantuman klausula eksonerasi dapat diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi dapat dipulihkan.³²

C. PENUTUP

1. Fungsi Pengawasan yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis

Pencantuman klausula eksonerasi dalam Pasal 13 ayat (5) polis asuransi jiwa PT. Prudential menimbulkan akibat hukum yang signifikan karena memberikan kewenangan sepihak kepada penanggung untuk menolak klaim dengan alasan perubahan atau penambahan informasi setelah klaim ditolak,

³² Paripurna P. Sugarda, *Hukum Asuransi: Prinsip dan Praktik*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, p.289.

yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 46 ayat (2) huruf f POJK No. 22 Tahun 2023. Klausula ini menciptakan ketidakseimbangan kedudukan antara penanggung dan tertanggung, melanggar prinsip itikad baik dalam berkontrak, serta membatasi asas kebebasan berkontrak karena tertanggung tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan klaim, sehingga secara teoritis perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan karena memenuhi unsur hilangnya kesepakatan dengan penyalahgunaan keadaan.

- 2. Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Polis Asuransi Jiwa**
Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi pengawasan yang krusial dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis melalui pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap perusahaan asuransi, dengan kewenangan untuk menetapkan kebijakan operasional, melakukan pemeriksaan, dan memberikan sanksi administratif, namun dalam implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya kesadaran konsumen tentang hak-haknya, kompleksitas bahasa hukum dalam polis yang sulit dipahami masyarakat awam, serta proses penyelesaian sengketa yang memakan waktu lama dan biaya tinggi, sehingga diperlukan kolaborasi antara OJK, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum serta penegakan peraturan yang lebih efektif guna mewujudkan industri asuransi yang sehat, transparan, dan melindungi kepentingan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa. 2016. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press).
- Djamil, Nasir. 2007. *Filsafat Hukum Islam*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Harahap, Yahya. 2015. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. (Bandung: Alumni).
- Hartono, Sri Redjeki. 2018. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hermansyah. 2016. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media).
- Hernoko, Agus Yudha. 2014. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. (Jakarta: Kencana).
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Imaniyati, Neni Sri. 2016. *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*. (Bandung: Mandar Maju).
- Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik. 2017. *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. (Yogyakarta: Kreasi Total Media).
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. (Yogyakarta: FH UII Press).
- Kurniawan. 2018. *Permasalahan Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Lubis, J. R.. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Edisi Kelima*. (Yogyakarta: Liberty).
- Miru, Ahmadi. 2015. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret).
- Muhammad, Abdulkadir. 2015. *Hukum Asuransi Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Mulhadi. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Nasution, Bismar. 2017. *Rejim Anti Pencucian Uang di Indonesia*. (Bandung: Books Terrace & Library).
- Purba, Radiks. 2018. *Memahami Asuransi di Indonesia*. (Jakarta: PPM).
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Rajagukguk, Erman. 2018. *Hukum Ekonomi Indonesia: Menjawab Tantangan Globalisasi*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press).
- Samsul, Inosentius. 2017. *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press).
- Satrio, J.. 2018. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Sembiring, Sentosa. 2018. *Hukum Asuransi*. (Bandung: Nuansa Aulia).

Nama Penulis

Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Polis Asuransi Jiwa Serta Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- Shidarta. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta: Grasindo).
- Shofie, Yusuf. 2009. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. 2017. *Hukum Pertanggungungan dan Perkembangannya*. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press).
- Sitompul, Zulkarnain. 2014. *Otoritas Jasa Keuangan: Tujuan, Fungsi dan Wewenang*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Siwi, Celina Tri. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen. Cetakan Keenam*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2009. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti).
- Soenandar, Taryana. 2019. *Prinsip-Prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Soetiono, Kusumaningtuti S.. 2018. *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada).
- Sugarda, Paripurna P.. 2018. *Hukum Asuransi: Prinsip dan Praktik*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Sulistiowati. 2019. *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga).
- Sumardjono, Maria SW. 2006. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. (Yogyakarta: Penerbit Kompas).
- Sutedi, Adrian. 2019. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. (Jakarta: Raih Asa Sukses).
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bandung: Mandar Maju).
- Usman, Rachmadi. 2017. *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Widjaja, Gunawan. 2017. *Seri Hukum Bisnis: Perjanjian Baku*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Winardi. 2009. *Hukum Dagang Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Yusuf, Hendra Rahmad. 2016. *Hukum Perjanjian Asuransi di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

- Sudira, I Wayan, Hasannudin Hidayat dan M. Ali Fauzi. *Analisis Relevansi Teori Richard Posner dalam Pengembangan Hukum Ekonomi di Indonesia: Studi Kasus pada Kontrak Bisnis Sektor Keuangan*. Jurnal Hukum. Vol.12. No.1 (Agustus 2014).
- Wantu, Fence M.. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.12. No.3 (September 2012).
- Wulandari, Bernadetta Tjandra. *Pengawasan Perilaku Pasar (Market Conduct) Bagian dari Perlindungan Konsumen Layanan Jasa Keuangan*. SELISIK. Vol.9. No.2 (Desember 2023).

Yulfasni, Wetria Fauzi dan Yasniwati. *The Effectiveness of Bank Supervision Legal Concepts In Protecting Customer Interest in Indonesia*. Russian Law Journal. Vol.11. No.5 (April 2023).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek voor Indonesia*).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40.

Surat Edaran Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/Atau Layanan Jasa Keuangan.

Sumber Lain

Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik. *OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2025*. Siaran Pers Bersama No. SP 69/OJK/GKPB/V/2025. (2 Mei 2025).

Otoritas Jasa Keuangan. 2023. *Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (2023-2027)*.

Otoritas Jasa Keuangan. *Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan untuk Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Berdaya Tahan*. Siaran Pers Nomor SP 02/GKPB/OJK/I/2025. (7 Januari 2025).

Otoritas Jasa Keuangan. *Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Inklusif untuk Mendukung Program Prioritas Nasional*. Siaran Pers Nomor SP 29/GKPB/OJK/II/2025. (11 Februari 2025).

Wawancara dengan Rifki Ramdansyah. Plt Deputy Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, *Edukasi, Pelindungan Konsumen Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat*, Sumatera Barat, 10 Februari 2025.